



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha laundry, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 30 Juli 2018 di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10 Oktober 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1460/71/X/2012 tertanggal 26-11-2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk*



Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bima Setiawan, laki-laki, lahir 03-11-2014 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak awal Maret 2015 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat karenanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah;

5. Bahwa akibatnya sejak awal Maret 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk tanggal 2018 dan tanggal 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 1460/71/X/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

## Bukti Saksi

1. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Rambutan Gg. Rambutan I, Dusun IV-A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, tetapi ada pertengkaran karena faktor ekonomi;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tinggal di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena tidak pernah melihat Tergugat lagi di kediaman bersama selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi dari kediaman bersama, tetapi sebelum pergi ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi, baik untuk menjumpai Penggugat atau melihat anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha agar Tergugat kembali lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pencetak batako, tempat tinggal Jalan Rambutan Gg. Rambutan I, Dusun IV-A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sebelah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 7 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, tetapi ada kesulitan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, pada bulan Maret 2015 Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena tidak pernah melihat Tergugat lagi di kediaman bersama selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi dari kediaman bersama, tetapi sebelum pergi ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha agar Tergugat kembali lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 10 Oktober 2012 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa seizin Penggugat serta tanpa alasan yang jelas yang sampai gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 3 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi yang merupakan saudara sepupu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga selama ini pada dasarnya baik-baik saja, memang ada pertengkaran karena kesulitan ekonomi, tetapi pada bulan Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi adalah jiran tetangga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga selama ini pada dasarnya baik-baik saja, memang ada pertengkaran karena faktor ekonomi, tetapi pada bulan Maret 2015 Tergugat tidak tampak lagi di kediaman bersama dan ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2012 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi kemudian ada pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui alasannya dan tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah lebih kurang 3 tahun 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini lebih kurang 3 tahun 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ternyata Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena bertengkar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Tergugat sudah tidak kembali selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan, Penggugat telah berusaha agar Tergugat kembali lagi, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah nyata meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun lamanya tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00

2. Biaya Proses

Rp50.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp560.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

---

Jumlah	Rp651.000,00
--------	--------------

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk